



P U T U S A N

Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurbaya binti Marwan, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SI (Sarjana Pendidikan Agama Islam), pekerjaan PNS (Guru), berkediaman di RT.006, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Darwin Mayaya bin Adolf, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan D2 (PGSD), pekerjaan PNS (Guru), berkediaman di Desa Bolokut, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 08 September 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tanggal 08 September 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/38/X/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Hal.1dari26 hal.Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai mana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya bertempat tinggal di perumahan guru SDN 4 Inpres Banggai di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih delapan bulan dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Desa Bolokut, Kecamatan Bokon Kepulauan sampai sekarang dan Penggugat masih tetap tinggal di perumahan guru SDN 4 Inpres Banggai di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 29 April 2015 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat selama hidup bersama dengan Penggugat tidak pernah menjadi imam dalam keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat sudah menikah secara sirih dengan wanita lain bernama Hudaeda Sunusi Halide (Deda) pada tanggal 23 Agustus 2016;
 - d. Bahwa Tergugat tidak berlaku jujur dalam hal keuangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 April 2015 dimana saat Tergugat mengambil barang-barangnya dan pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun sampai sekarang;

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor tertanggal 08 Agustus 2017, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Darwin Mayaya bin Adolf) terhadap Penggugat (Nurbaya binti Marwan);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - Uangnafkah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari terhitung mulai tanggal 29 April 2015 yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat sampai sekarang Rp. 50.000,- x 880 hari = Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Hal.3dari26 hal.Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tanggal 06Februari 2017dengan Hakim Mediator Samsudi Djaki, S.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25Oktober 2017mediasi telah dilaksanakan tanggal 11Oktober2017dan tanggal 25Oktober2017mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat untuk kepentingannya dalam berperkara di Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat Izin atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1,2, 3, 4, 4.b, 4.c, dan poin 6 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 4.a, gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat cukup untuk kebutuhan Penggugat dan tidak ada masalah;
- Bahwa poin 4.d, gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat tetap berlaku jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan;
- Bahwa poin 5, gugatan Penggugat adalah benar terjadi pertengkaran pada tanggal 30 April 2015, namun setelah 2 hari kemudian Tergugat datang untuk rujuk, akan tetapi Penggugat tidak mau, bahkan 3 kali Tergugat minta rujuk;
- Bahwa terkait poin 7, gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan untuk cerai dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah Penggugat sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), Tergugat tidak bersedia membayarnya karena permintaan rujuk Tergugat tidak diterima Penggugat;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap mut'ah dan nafkah iddah Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Nomor 250/38/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : 800/96/BKPSDMD/2017, tanggal 06 Agustus 2017, perihal Pemberian Izin Perceraian atas nama Nurbaya binti Marwan. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin diberi tanda P.2);
- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, UPT. DIKPORA Kecamatan Bokon Kepulauan, an. Darwin Mayaya, A.Ma.Pd, Bulan Nopember 2017. Bukti tersebut diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.3);
- Fotokopi Surat Keputusan MENDIKBUD Nomor 0217.1811/C5/TP/T2/2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentang Penerimaan tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kab. Banggai Laut, Semester 2 Tahun 2017, an. Darwin Mayaya. Bukti tersebut diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.4);

B. Saksi:

1. **H. Abd. Karim bin Luandi**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai,

Hal.5 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetanga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan Guru SDN 4 Banggai di Kelurahan Dodung, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah sirih dengan perempuan lain bernama Hudaeda;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena Tergugat dengan isteri barunya yang bernama Hudaeda pernah datang di rumah saksi dan diperkenalkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan pengasilan atau gaji Tergugat perbulan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. **Hamzar Ampile bin Amur Ampile**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas PU, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 2014;

Hal.6dari26 hal.Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan Guru SDN 4 Banggai di Kelurahan Dodung, namun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak lagi rukun;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah sirih dengan perempuan lain bernama Hudaeda;
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat dan Hudaeda berboncengan dengan sepeda motor pada tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan pengasilan atau gaji Tergugat perbulan saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, agar tetap rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
3. **Abd. Wahid Syah bin Ismail Beddu**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan Guru SDN 4 Banggai di Kelurahan Dodung, namun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak lagi rukun;

Hal.7dari26 hal.Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah sirih dengan perempuan lain bernama Hudaeda;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat dan Hudaeda berboncengan dengan sepeda motor pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan pengasilan atau gaji Tergugat perbulan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun tidak cukup;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk rujuk dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebutlah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 516001011950106, tanggal 01 Nopember 2017, an. Darwin Mayaya, Kredit sebesar Rp. 155.000.000,-. Bukti tersebut diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T.1;
- Asli Rekening Koran Bank SULTENG No. Rekening : 402-0205007469, Periode 01/01/2016 s.d. 19/08/2016, tanggal 31 Oktober 2017. Bukti tersebut diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda T.2);
- Asli Rekening Koran Bank SULTENG No. Rekening : 402-0205007469, Periode 20/08/2016 s.d. 31/10/2017, tanggal 31 Oktober 2017. Bukti tersebut diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda T.3);

B. Saksi:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat saksi 2 orang sebagai berikut:

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hajir bin Layan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kaukes, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isterisah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi pernah mendengar dari cerita Tergugat bahwa Tergugat sudah tidak dilayani sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 kali dan saksi merasa tidak dilayani oleh Penggugat sebagai tamu, padahal kedatangan saksi waktu itu untuk memediasi Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak keluar-keluar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat adalah PNS Guru yang memiliki penghasilan kurang lebih 4 juta, namun Tergugat memiliki hutang di bank BRI pada tahun 2017 dan di Bank Sulteng sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga pemberian nafkah kepada Penggugat wajar jika tidak mencukupi;

2. Ratman bin Yakobus, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah teman Tergugat;

Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas Penggugat dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mulai mengetahui perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2015, sehingga berujung pada perpisahan;
- Bahwa penyebabnya saksi kurang mengetahui, namun dari cerita Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak melayani Tergugat sebagai suami;
- Bahwa Penggugat curiga dengan Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar ada wanita bernama Deda di Bungin, namun saksi tidak tahu kalau Tergugat punya hubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru di Bokan Kepulauan dan memiliki gaji kurang lebih 4 juta dan sertifikasi kurang lebih 9 juta yang dibayarkan per 3 bulan, namun Tergugat memiliki hutang di Bank Sulteng dan Bank BRI;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebutlah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dan tuntutan nafkahnya dari Tergugat karena telah menderita lahir bathin, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tentang nafkah Tergugat tidak menyanggupinya karena Penggugat tidak mau rujuk serta Tergugat memiliki hutang di bank dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putus yang adil atas perkara ini;

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Samsudin Djaki, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tanggal 25 Oktober 2017, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 29 April 2015 sampai sekarang, tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;

- Bahwa Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga;

Hal.11 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selama hidup bersama dengan Penggugat tidak pernah menjadi imam dalam keluarga;
- Bahwa Tergugat sudah menikah secara sirih dengan wanita lain bernama Hudaeda Sunusi Halide (Deda) pada tanggal 23 Agustus 2016;
- Bahwa Tergugat tidak berlaku jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 April 2015 dimana saat Tergugat mengambil barang-barangnya dan pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Tergugat adalah poin 1, 2, 3, 4, 4.b, 4.c, dan poin 6 gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan poin angka 1, 2, 3, 4, 4.b, 4.c, dan poin 6, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, poin angka 4.a, 4.d, poin angka 5, dan poin angka 7, dan mengenai tuntutan nafkah Penggugat, Tergugat tidak mampu membayarnya, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan duplik tersebut serta tuntutan nafkah, Penggugat dalam replik tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum, maka terhadap perkara ini tetap dibebani pembuktian, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 3 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (***legal standing***) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Hal.13 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, sehingga P.2, telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah Daftar Pembayaran Gaji Induk Tergugat, Bulan Nopember 2017. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah Penerimaan Tunjangan Profesi Tergugat Semester 2 Tahun 2017. Bukti tersebut sesuai aslinya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **H. Abd. Karim bin Luandi** (tetangga Penggugat) sebagai saksi 1 dan **Hamzar Ampile bin Amur Ampile** (teman Penggugat) sebagai saksi 2 serta **Abd. Wahid Syah bin Ismail Beddu** (anak kandung Penggugat) sebagai saksi 3;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ketigasiswa Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan

Hal.14 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah menikah secara sirih dengan wanita lain bernama Hudaeda Sunusi Halide (Deda) pada tanggal 23 Agustus 2016 dan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga serta telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, telah mengajukan buktisurat (T.1, T.2, dan T.3) dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, adalah Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 516001011950106, tanggal 01 Nopember 2017, an. Darwin Mayaya, Kredit sebesar Rp. 155.000.000,-. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.2, adalah Rekening Koran Bank SULTENG No. Rekening : 402-0205007469, Periode 01/01/2016 s.d. 19/08/2016, tanggal 31 Oktober 2017. Bukti tersebut sesuai aslinya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal.15 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3, adalah Rekening Koran Bank SULTENG No. Rekening : 402-0205007469, Periode 20/08/2016 s.d. 31/10/2017, tanggal 31 Oktober 2017. Bukti tersebut sesuai aslinya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernamayang bernama **Hajir bin Layan**(temanTergugat) dan **Ratman bin Yakobus**(temanTergugat);

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2tahun, penyebabnya karena Penggugat sudah tidak melayani Tergugat sebagai suami sebagaimana mestinya dan masalah nafkah Tergugat memiliki hutang di Bank BRI dan di Bank Sulteng sebelum menikah dengan Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 2 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal.16dari26 hal.Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan saksi Penggugat serta bukti T.1, T.2 dan T.3 Tergugat serta saksi Tergugat yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 27 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah sirry dengan wanita bernama Hudaeda Sunusi Halide (Deda) dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak melayani Tergugat sebagaimana mestinya;
6. Bahwa Tergugat memiliki hutang di BRI dan Bank Sulteng;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ulah Tergugat yang sudah menikah dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya serta

Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab lainnya karena Penggugat tidak lagi melayani Tergugat sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, namun kenyataannya mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan

Hal.18 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa mendatang
(Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas,
alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami isteri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa;
perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Dalil syar’i dalam KitabMadaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I
halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim
sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حينئذ يضطر بالحياة الزوجين وليعد ينفعها نساء حولاً صلحاً حيث تصب
حالة الربطة الزوجية بصورة من غير روحاً لا تستمرار معناها أن يحكم معاً أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظل
متأبها روحاً والعدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat /
perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan
penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II
halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن إصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika
terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

3. Dalil syar’i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346
yang berbunyi :

Hal.19 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقا لقا ضطلقة

Artinya : Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa, Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah madiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dihitung mulai tanggal 29 April 2015 yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat sampai sekarang Rp. 50.000,- x 880 hari = Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah),serta nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap kadar/besaran nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4, bukti tersebut diakui oleh Tergugat yang menyatakan Tergugat memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan nafkah Penggugat terhadap Tergugat;

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan tersebut, dengan alasan Penggugat tidak mau rujuk dan Tergugat memiliki hutang di Bank Rakyat Indonesia dan Bank Sulteng, sehingga penghasilan Tergugat sebagai PNS tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, sesuai bukti surat Tergugat T.1, T.2 dan T.3, bukti tersebut di akui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab l’anatut Thalibin halaman 85 disebutkan :

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya;

لو منع الزوج زوجته حقها لها عليه كقسم ونفقة الزمة او القاضى توفيته اذا طلبته

Artinya : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 menyebutkan :

وتجب المتعة الموطوءة طلقاً بائناً او رجعيًا

Artinya : Bagi istri yang diceraikan telah disetubuhi baik talak bain maupun raj’i harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas dan dalil-dalil syar’i, maka Majelis dapat memperoleh abstraksi hukum bahwa seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah merupakan suatu kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, dan tidak serta merta menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya;

Hal.21dari26 hal.Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah madiyah Penggugat selama 880 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 44.000.000,- tersebut sangat memberatkan Tergugat, dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kemampuan Tergugat yang memiliki penghasilan bersih sebagaimana pengakuannya kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- setiap bulannya, maka tuntutan nafkah madiyah Penggugat patut dikabulkan sesuai dengan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 5.800.000,- selama 870 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (madiyah) kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikalikan 29 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Nafkah Mut'ah dan Iddah :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dalam Al Qur'an, surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga, yaitu sudah kurang lebih 13 bulan yang selama itu Termohon sebagai isteri telah berbakti dan melayani Pemohon serta telah mengandung dan merawat anak mereka, maka Majelis hakim berpendapat Termohon patut untuk mendapatkan mut'ah sebagai penghibur kepada Termohon karena dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon patut di hukum untuk memberi kepada Termohon mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup (bukti P.2), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf (a), dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan berdasarkan penghasilan, kemampuan Pemohon dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberi nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah mut'ah dan iddah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu kepada pendapat Imam Hanafi tentang pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah dan pendapat Imam Hanafi tersebut dikuatkan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan Sufyan Ats Tsauri yang berpendapat bahwa bekas istri pada talak bain berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka mengambil dalil dalam firman Allah surat At-Talaq ayat 6 : *"Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu berada (bertempat tinggal) menurut kemampuanmu"*. Ayat menerangkan wajibnya memberikan tempat tinggal, jika secara hukum wajib memberikan tempat tinggal, maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah dan keterbatasan istri dalam bertindak selama menjalani masa iddah istri tidak boleh menikah dan harus berdiam diri di rumah;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, maka Majelis Hakim dapat menentukan mut'ah dan iddah dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan wilayah tempat kediaman Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Lautserta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Darwin Mayaya bin Adolf**) terhadap Penggugat (**Nurbaya binti Marwan**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah (lampau) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) perbulan x 29 bulan) sejumlah Rp. 5.800.000,- (*Lima juta delapan ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah dan Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokon Kepulauan,

Hal.24dari26 hal.Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.166.000,- (*Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Nopember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nanang Soleman, S.H.I.**, dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

DANI HASWAR, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.075.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 1.166.000,-

Terbilang : (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.26dari26 hal.Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi